



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.371-BKBPM/2014

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dan hasil Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014 perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Instruksi Presiden Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan;
 - c. melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan baik yang disebabkan oleh sengketa lahan/sumber daya alam, sara, politik dan batas daerah administrasi maupun masalah industrial yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya;
 - d. melanjutkan proses hukum dan mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilai-nilai hak azasi manusia untuk menghentikan segala bentuk kekerasan akibat konflik sosial;
 - e. melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sedia kala;
 - f. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 dengan berpedoman pada langkah-langkah:
 - 1) pencegahan;
 - 2) penghentian/penyelesaian akar masalah; dan
 - 3) pemulihan pasca konflik.
 - g. melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.371-BKBPM/2014

TANGGAL : 14 April 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TINGKAT KOTA BANDUNG

- Ketua : Walikota Bandung.
- Wakil Ketua I : Wakil Walikota Bandung.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kapolrestabes Bandung.
- Wakil Ketua IV : Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kasdim 0618/BS Bandung.
- Wakil Sekretaris III : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Sekretaris pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
 2. Sekretaris pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung
 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
 4. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 5. Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 6. Sekretaris pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 9. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga kerja Kota Bandung;
 11. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 12. Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Kebakaran Kota Bandung;
 13. Kepala...


13. Kepala seksi Pengawasan dan Yustisi Bidang Pengendalian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Tuna Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
22. Kepala Badan Pangan Obat dan Makanan Kota Bandung;
23. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bandung;
24. Kepala Badan Narkotika Kota Bandung;
25. Waasops pada Komando Garnisun Tetap II/Bandung;
26. Ka.Sat Intel Polrestabes Bandung
27. Kepala Satuan Bina Masyarakat Polrestabes Bandung;
28. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung;
29. Pasi Ops. Kodim 0618/BS Bandung;
30. Komandan Unit intelijen Distrik Militer 0618/BS Bandung;
31. Pasi Intel Kodim 0618/BS Bandung;
32. Pasi Intel Lanud Husen Sastranegara Bandung;
33. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Bandung;
34. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung;
35. Ketua...

35. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bandung;
36. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bandung;
37. Prof. Dr. Atif Latifulhayat, SH, LLM, Ph.D (Unsur akademisi);
38. Prof. Dr. Engkus Kuswarno (Unsur akademisi);
39. Dra. Rosa Permana Sari, M.Si (Unsur akademisi);
40. Drs. Ahmad Setiadi (Unsur profesional);
41. Calvin Lambe (Unsur tokoh keagamaan);
42. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

